**Analysis of Judges' Legal Considerations in Imposing Criminal Sanctions for Perpetrators of the Crime of Logging Trees in Forest Areas Without Having Permits in Decision Number 258/Pid B/LH/2019/PN Mrb**

**Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Dalam Kawasaan Hutan Tanpa Memiliki Izin Dalam Putusan Nomor 258/Pid B/LH/2019/PN Mrb**

Mohamad Abdul Kharis

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Abstrak

Penebangan liar mengacu pada tindakan pengambilan kayu yang melanggar peraturan kehutanan. Praktik tersebut bersifat kriminal dan mencakup kegiatan seperti penebangan di kawasan lindung, cagar alam dan taman nasional, serta penebangan di hutan produksi tanpa izin yang sesuai. Dampak dari perbuatan tersebut diantaranya yaitu hilangnya sejumlah pohon membuat keberadaan hutan tidak aman, menyebabkan kerusakan lingkungan, perubahan iklim mikro, penurunan produktivitas lahan, erosi dan banjir, serta hilangnya keanekaragaman hayati selain itu juga dampak yang ditumbulkan berupa kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Rumusan dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*), dan yang kedua, bagaimana analisa pertimbangan hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Dalam Kawasaan hutan tanpa memiliki izin dalam Putusan Nomor 258/Pid B/LH/2019/PN Mrb. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan perbuatan perusakan Hutan terdapat dalam rumusan Pasal 12, 14, 15, 17, 19-28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam putusan perkara pidana Nomor 258/Pid B/LH/2019/PN Mrb., Penulis berpendapat bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana seperti yang menjadi tuntutan Penuntut Umum atau bahkan lebih berat agar memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pembelajaran bagi individu-individu lainnya. Dalam pasal 82 ayat (1) memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kata kunci : Penebangan liar, Hutan, Pertanggungjawaban pidana

*Abstract*

*Illegal logging refers to the act of taking wood that violates forestry regulations. The practice is criminal and includes activities such as logging in protected areas, nature reserves and national parks, and logging in production forests without proper permits. The impacts of these actions include the loss of a number of trees making the existence of forests unsafe, causing environmental damage, microclimate changes, decreased land productivity, erosion and flooding, and loss of biodiversity. as well as increasing global warming which has become a national, regional and international issue. The formulations in this study are first how criminal responsibility for illegal logging acts, and secondly, how to analyze the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of logging trees in forest areas without having a permit in Decision Number 258/Pid B/LH/2019/PN Mr. This type of research is normative legal research, namely the method of legal research in which in principle research is carried out on legal principles in legislation, jurisprudence, and doctrine which is carried out qualitatively. The results of this study are prohibited acts which are categorized as acts of forest destruction contained in the formulation of Articles 12, 14, 15, 17, 19-28 of Law Number 13 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. In the decision on criminal case Number 258/Pid B/LH/2019/PN Mrb., the author is of the opinion that the criminal threat imposed by the judge on the defendant is 1 (one) year in prison and a fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) ) is not enough to create a deterrent effect for the perpetrator so that he does not repeat his actions again. The Panel of Judges should have imposed criminal sanctions as demanded by the Public Prosecutor or even more severe in order to provide a deterrent effect for the perpetrators and become a lesson for other individuals. Article 82 paragraph (1) provides for a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and a minimum fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 2,500,000,000 .00 (two billion five hundred million rupiah).*

*Keywords: Illegal logging, forest, criminal responsibility*

# Pendahuluan

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. (Pamuladi, 1999). Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus-menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan profesional serta bertanggung jawab. (Yusuf & Makarao, 2012). Dalam perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, hutan semakin banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara dan intensitas yang sangat bervariasi, mulai dari pemanfaatan yang tidak banyak mempengaruhi kondisi klimaks hutan sampai pada tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan komposisi hutan yang mencolok. (Sumardi & Widyastuti, 2007). llegal logging atau penebangan hutan secara liar merupakan tindak kejahatan yang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang, (Syamsuddin, 2014, p. 7).

Salah satu permasalahan yang menyebabkan kerusakan hutan adalah pengambilan hasil sumber daya hutan tanpa memikirkan dampak ke depannya, baik itu bagi ekosistem atau dampak yang lebih parah yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Hutan sering dijadikan sasaran bagi beberapa pihak untuk dieksploitasi atau diambil hasil kayunya karena nilai jualnya yang sangat tinggi. Hasil hutan berupa kayu adalah hasil sumber daya alam yang sering dijadikan sasaran oleh beberapa oknum untuk mengambil hasilnya tanpa memiliki izin. Pengambilan hasil hutan tersebut dilakukan dengan cara melanggar hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas, rumusan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) dan Bagaimana Anlisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Dalam Kawasaan Hutan Tanpa Memiliki Izin Dalam Putusan Nomor 258/Pid B/LH/2019/PN Mrb. Adapun jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif.

# Pembahasan

1. **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*)**

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum). (Prasetyo, 2018, p. 50).

Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Untuk melindungi kepentingan manusia, kita harus menjunjung tinggi hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan secara normal dan damai, tetapi bisa juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Dalam kasus seperti itu, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan, hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). (Mertokusumo, 2017, p. 1).

Salah satu tindak pidana yang diatur di dalam hukum pidana nasional ialah terkait dengan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*). Secara terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram (Salim, 1987, p. 925). .Dalam *Black’s Law Dictionary*, *illegal* artinya *forbidden by law; unlawful* artinya dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan logging artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. (Garner, 1999, p. 750)

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo *illegal* *logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. (Kartodiharjo, Haryadi;Operandi, Modus, 2003).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawanya ke tempat gergajian yang menurut hukum dianggap illegal atau tidak sah menurut hukum. (Nurdjana & Prasetyo, 2008, p. 13). Prasetyo mengungkapkan ada 7 jenis dari kegiatan illegal logging yaitu:

1. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;
2. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik logging (menebang kayu) yang sesuai peraturan;
3. Masuk menebang ke lokasi/kawasan hutang lindung atau lokasi yang disarankan tidak dapat ditebang;
4. Produksi kayu apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;
6. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan; dan
7. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Ketentuan sanksi hukum bagi tindak pidana (*illegal logging*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam rangka melindungan hutan, sejumlah aturan pidana yang melarang dengan tegas yang ditujukan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti melakukan penebangan hutan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. (Syamsuddin, 2014, p. 26). Ketentuan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja
2. Melakukan penebang pohon di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b; dan / atau
4. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah tanpa surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
6. Korporasi yang:
7. Melakukan penebang pohon di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
8. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oelh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
9. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009) Pasal 98 ayat (1), yang berbunyi “bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (Zulkifli, 2014, p. 62).

1. **Anlisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Dalam Kawasaan Hutan Tanpa Memiliki Izin Dalam Putusan Nomor 258/Pid B/LH/2019/PN Mrb**
2. **Kronologi Kasus**

Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2017 terdakwa membuka lahan di dekat perkebunan PT SHL bersama dengan saksi Agustian Alias Agus Bin Rasid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Dodi Irawan Alias Dodi Bin Jamilus (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara menebas semak belukar dan menebang pohon pohon di dalam kawasan Hutan Produksi selanjutnya terdakwa menanam lahan tersebut dengan kelapa sawit seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB saksi Dodi Irawan Alias Dodi Bin Jamilus sedang melakukan perawatan kebun milik terdakwa dan kebun saksi Agustian Alias Agus Bin Rasid kemudian saksi Dodi Irawan Alias Dodi Bin Jamilus membakar 1 (satu) batang pohon besar dengan diameter ± 1 m (satu meter) tinggi ± 15 m (lima belas meter) dengan cara saksi Dodi Irawan Alias Dodi Bin Jamilus menyalakan korek api mancis dan menyulutkan mancis tersebut ke batang pohon dan membiarkan api hidup pada batang pohon tersebut lalu saksi Dodi Irawan Alias Dodi Bin Jamilus pulang ke rumahnya.

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019 terdakwa dihubungi oleh saudara TOK bahwa telah terjadi kebakaran di lahan milik terdakwa dan terdakwa lalu memeriksa kebenaran informasi saudara TOK dengan melihat ke dalam arah kebun terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2019 lalu terdakwa memadamkan api yang membakar lahan terdakwa namun api tersebut menjalar ke hutan dan membakar hutan di wilayah tersebut seluas kurang lebih 100 Ha (seratus hektar). Bahwa pada tanggal 3 September 2019 saksi Najmi Alias Jemi Bin H. Yusuf yang merupakan Pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan menjabat sebagai Polisi Kehutanan wilayah Kabupaten Bungo melakukan Patroli untuk menemukan titik api di kawasan hutan Kabupaten Bungo karena peristiwa kabut asap yang terjadi di Kabupaten Bungo bersama dengan Anggota Kepolisian dari Polres Bungo yakni saksi Kurnadi, saksi Tri Biyanto dan saksi Wahyu Rahmad di wilayah konsesi PT. MAP (Malaka Agro Perkasa). Bahwa kemudian saksi Najmi Alias Jemi Bin H. Yusuf bersama dengan Kurnadi, saksi Tri Biyanto dan saksi Wahyu Rahmad menemukan adanya kebakaran hutan di wilayah konsesi PT. MAP (Malaka Agro Perkasa) dan kebakaran hutan merambat keluar wilayah perkebunan sampai ke wilayah hutan seluas ± 100 Ha (seratus hektar). Bahwa selanjutnya saksi Najmi Alias Jemi Bin H. Yusuf bersama dengan Kurnadi, saksi Tri Biyanto dan saksi Wahyu Rahmad mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa yang melakukan pembakaran hutan adalah terdakwa Dodi Irawan Alias Dodi Bin Jamilus, terdakwa Agustian Alias Agus Bin Rasid dan terdakwa Yen Bastian Alias Uda Yen Bin Sayir kemudian saksi Najmi Alias Jemi Bin H. Yusuf bersama dengan Kurnadi, saksi Tri Biyanto dan saksi Wahyu Rahmad melakukan pemeriksaan pada Tempat Kejadian Perkara di Desa Bukit Puncung Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dan terdakwa Dodi Irawan Alias Dodi Bin Jamilus, terdakwa Agustian Alias Agus Bin Rasid dan terdakwa Yen Bastian Alias Uda Yen Bin Sayir mengakui bahwa para terdakwa yang melakukan pembakaran hutan. Bahwa selanjutnya terdakwa Dodi Irawan Alias Dodi Bin Jamilus, terdakwa Agustian Alias Agus Bin Rasid dan terdakwa Yen Bastian Alias Uda Yen Bin Sayir dibawa ke Polres Bungo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Hutan Produksi Tetap Bukit Puncung Wilayaha Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo yang dilaksanakan oleh ZAIZUL AMRIL, S.Hut. T NIP 19681231 199803 1 003 Kepala Seksi Pemetaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan UPTD KPHP Kabupaten Bungo dan Najmi NIP 19780209 199803 1 004 Polisi Hutan pada KPHP Bungo Unit II dan Unit III Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan disaksikan oleh Brigpol Tri Biyanto Penyidik Pembantu pada Polres Bungo dan Briptu Wahyu Rahmad W Penyidik Pembantu pada Polres Bungo pada Tanggal 12 September 2019 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pengecekan koordinat Tempat Kejadian Perkara (TKP) menggunakan alat bantu navigasi GPS Map type 76 Csx Merk Garmin, dengan hasil sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Koordinat | Keterangan |
| 1 | S 1º 43’ 18,2” – E 102º 02’ 14,8” | Papan Larangan /Papan  Himbauan |
| 2 | S 1º 4’ 43.8’ – E 102º 02’ 32,2” | Tanaman Sawit Dodi |
| 3 | S 1º 40’ 42,6” – E 102º 02’ 29,2” | Tebangan Agus |
| 4 | S 1º 40’ 42.7” – E 102º 02’ 29,0” | Tanaman Sawit Da Yen |
| 5 | S 1º 40’ 42,7” – E 102º 02’ 26,9” | Terap terbakar |
| 6 | S 1º 40’ 42,5” – E 102º 02’ 40,1” | Pondok Agus |
| 7 | S 1º 40’ 42,4” – E 101º 02’ 40,3” | Tanaman Sawit Agus |

1. Selanjutnya titik koordinat serta trac hasil pengecekan tersebut digambarkan menjadi peta hasil pengecekan lapangan dan dioverlay dengan peta kawasan hutan Provinsi Jambi ;
2. Berdasarkan hasil overlay peta hasil di atas diketahui bahwa areal yang diakui tersebut berada pada kawasan hutan Negara status fungsi Huta n Produksi Tetap;
3. Luas Areal yang terbakar diperkirakan ± 50 Ha (lima puluh hektar) ;
4. Pada areal kawasan hutan tersebut terdapat kayu dan tunggul kayu bekas tebangan serta tanaman kelapa sawit yang sudah terbakar..
5. **Pertimbangan Hkim**

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;
4. Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

ad.1. Unsur setiap orang;

Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak- hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban. Dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Yen Bastian Alias Uda Yen Bin Sayir (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Yen Bastian Alias Uda Yen Bin Sayir sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Unsur dengan sengajaadalah keinsyafan yang nyata dalam melakukan suatu perbuatan yang akibatnya sudah patut diduga untuk diketahui sebelumnya. Bahwa terdakwa pada bulan Oktober tahun 2017 dengan sengaja telah membuka lahan di kawasan Hutan Produksi Tetap Bukit Puncung Wilayaha Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo bersama dengan saksi Agustian (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Dodi Irawan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara menebang pohon pohon di dalam kawasan Hutan Produksi dengan menggunakan mesin Chainsaw tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Dengan uraian di atas maka “Unsur dengan sengaja telah terpenuhi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan adalah perbuatan mengubah sebuah atau beberapa kumpulan organisme hidup dalam bentuk tumbuhan dengan diameter dan jenis tertentu dengan menggunakan alat dengan tujuan untuk menghilangkan organisme tumbuhan tersebut dari ekosistem. bahwa terdakwapada bulan Oktober tahun 2017 telah membuka lahan di kawasan Hutan Produksi Tetap Bukit Puncung Wilayaha Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo bersama dengan saksi Agustian (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Dodi Irawan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara menebang pohon pohon di dalam kawasan Hutan Produksi dengan menggunakan mesin Chainsaw untuk menanamikawasan tersebut dengan pohon kelapa sawit dengan tujuan untuk keuntungan pribadi terdakwa. Dengan uraian di atas maka “Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah keadaan seseorang dimana yang bersangkutantidak memiliki atau belum memiliki suatu Surat Keputusan dari Penyelenggara Negara *(Beschikking)*yang berwenang dalam bidangnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang. Bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan terdakwa Yen Bastian Alias Uda Yen Bin Sayir tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 dan terdakwa Yen Bastian Alias Uda Yen Bin Sayir tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan di Desa Bukit Puncung Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Dengan uraian di atas maka “Unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Keadaan yang memberatkan :

* Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil dan immaterial terhadap lingkungan dan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

* Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
* Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
* Terdakwa belum pernah dihukum;

1. **Putusan**
2. Menyatakan terdakwa Yen Bastian Alias Uda Yen Bin Sayir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasaan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dalam dakwaan kedua***;***
3. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang Bukti sebagaimana yang disebutkan dalam risalah Putusan
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Hakikat pembalakan liar (illegal logging) adalah perusakan hutan, yang akan menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, dan sosial budaya serta lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya merupakan ekosistem yang mengandung tiga fungsi pokok, yaitu fungsi produksi (ekonomi), lingkungan (ekologi) dan sosial. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja:
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a,
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
4. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
5. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana perikanan didasarkan pada adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur pasal 82 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya yaitu pertama, Setiap orang, Kedua, Dengan sengaja dan ketiga yaitu Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, dan keempat unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu adanya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terbukti di persidangan dan Hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut diatas Hakim menyatakan terdakwa Yen Bastian Alias Uda Yen Bin Sayir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasaan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dalam dakwaan keduadan menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa masih jauh lebih ringan dari ketentuan pasal yang didakwakan oleh penuntut Umum kepada terdakwa yaitu pasal 82 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ketentuan pasal tersebut memberikan ancaman pidana penjara pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

**Saran**

Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memaksimalkan kembali fungsi pengawasan yang ketat di kawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga. Selain itu juga perlu kiranya pemerintah melalui aparat penegak hukumnya juga harus lebih giat untuk mensosialisasikan mengenai segala aspek dari tindak pidana *Illegal Logging* serta penjatuhan sanksi yang berat kepada pelaku*.* Dantentunya bagi masyarakat untuk membangun kepedulian terhadap kawasan hutan dengan tidak melakukan pebuatan yang melanggar hukum seperti perbuatan penebangan liar dan tanpa adanya kepemilikan izin karena hal tersebut berakibat adanya bencana alam dan rusaknya ekosistem dan meningkatkan pemanasan global.

# DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Arif Zulkifli,, Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan, (Jakarta: Salemba Teknika, 2014)

Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Bambang Pamuladi, Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan, Cetakan 3 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Dr. Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Garner, B.A., Blak’s Law Dictionary, Seventh Edition, West Group: Dallas Texas, 1999

Haryadi Kartodiharjo, Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo, Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008)

Salim, P., the Contemporary English Indonesian Dictionary, Edisi keenam, Modern English Press: Jakarta, 1987

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Sumardi & S.M. Widyastuti, Dasar-Dasar Perlindungan Hutan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007

Teguh Prasetyo. 2018. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers

**Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup